



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 89/PID/2012/PT.JBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SULAIMAN Als MAMAN Als LEMAN Als. MAN Bin MUHAMMAD ;
Tempat Lahir	:	Drien Tujoh (Aceh) ;
Umur / Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 12 April 1982 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Desa Drien Tujoh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Propinsi Aceh ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum: INDRA, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di kompleks perumahan NAMURA Rt.52 Rw.02 No.N.U.02 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun nomor 54/Pen.Pid/2012/PN.Srln.

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan surat perintah/ surat penetapan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2011 s/d tanggal 07 Januari 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2012 s/d tanggal 16 Februari 2012.
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 17 Februari 2012 s/d tanggal 17 Maret 2012.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 01 April 2012.

Hal. 1 dari 17 Halaman - PTS.89/PID/2012/PT.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d tanggal 25 April 2012.
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 24 Juni 2012.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 04 Juni 2012 s/d. tanggal 03 Juli 2012.
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 04 Juli s/d. 01 September 2012.

Pengadilan Tinggi tersebut: -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 31 Mei 2012 Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Srln. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas. -----

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya No. Reg.Perkara: PDM-17/TPUL/SRLNG/03/2012, tertanggal 27 Maret 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DAKWAAN KESATU : -----

Primair : -----

Bahwa Terdakwa SULAIMAN Als MAMAN Als LEMAN Als MAN Bin MUHAMAD pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di Medan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mengatur Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada pengadilan negeri dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan shabu-shabu, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURIANSYAH Als RIAN menghubungi FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) dan Terdakwa memberikan nomor handphone FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) kepada Saksi NURIANSYAH Als RIAN, setelah Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) untuk membeli shabu-shabu dan sepakat mengenai harga kemudian FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) meminta agar Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi Terdakwa, setelah itu Saksi NURIANSYAH Als RIAN kembali menghubungi Terdakwa dan meminta nomor rekening FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO), setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor rekening FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) kepada Saksi NURIANSYAH Als RIAN, selanjutnya Saksi NURIANSYAH Als RIAN mentransfer uang ke rekening FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) lalu setelah mentransfer uang tersebut kemudian Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan uangnya telah ditransfer, setelah itu FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membawa mobil ke rumah FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) untuk digunakan mengantar shabu-shabu pesanan Saksi NURIANSYAH Als RIAN ke Lubuk Linggau, kemudian Terdakwa pergi ke rumah FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8448 ZV, lalu sesampainya di rumah FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO), Terdakwa bertemu dengan FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) dan Saksi FADLI Als PAK HAJI, kemudian Terdakwa meminta saksi FADLI Als PAK HAJI Bin YUSUF (Alm) untuk mengantar shabu-shabu yang dipesan oleh saksi NURIANSYAH Als RIAN ke Lubuk Linggau dengan imbalan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atas imbalan tersebut FADLI Als PAK HAJI Bin YUSUF (Alm) setuju, lalu saksi FADLI Als PAK HAJI Bin YUSUF (Alm) menerima bungkus plastik hitam yang berisi Shabu-shabu tersebut dan membawanya ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8448 ZV kemudian disimpannya di bawah jok tengah sebelah kiri sampai tidak kelihatan kecuali dibuka. Sedangkan Terdakwa akan menerima imbalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR hasil penjualan shabu-shabu kepada Saksi RIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dan kunci mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8448 ZV kepada Saksi FADLI Als PAK HAJI untuk mengantarkan shabu-shabu pesanan Saksi NURIANSYAH Als RIAN ke tempat

Hal. 3 dari 17 Halaman - PTS.89/PID/2012/PT.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NURIANSYAH Als RIAN di Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 10.30 wib di depan Polres Sarolangun Jalan Lintas Sumatera KM. 09 Sarolangun Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun mobil yang dikendarai oleh Saksi FADLI Als PAK HAJI dihentikan oleh petugas Polres Sarolangun dan ditemukan sebanyak 99,70 gram (Sembilan puluh Sembilan koma tujuh puluh gram) shabu-shabu yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan di bawah jok tengah sebelah kiri mobil tersebut. Atas temuan tersebut Saksi FADLI Als PAK HAJI langsung diamankan oleh petugas Polres Sarolangun, dan atas keterangan Saksi FADLI Als PAK HAJI diketahui bahwa Shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi RIO SARUJI yang berada di Lubuk Linggau. Lalu petugas dari Polres Sarolangun menyuruh Saksi FADLI Als PAK HAJI untuk menghubungi Saksi RIO SARUJI dan menyuruhnya untuk datang ke Sarolangun menjemput Shabu-shabu tersebut karena mobil yang dikendarainya rusak. Lalu Saksi RIO SARUJI berangkat menuju Sarolangun dan sesampainya di Sarolangun Saksi RIO SARUJI langsung diamankan oleh Petugas Polres Sarolangun. Lalu Saksi RIO SARUJI Bin JANTAN disuruh oleh Petugas Polres Sarolangun untuk menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Pak Haji sudah pulang dan bawa kabur barang separoh" dan dijawab oleh Terdakwa, "Iya udah tinggal aja mobilnya bawa yang separoh itu, biar nanti Pak Haji aku yang nyari biar aku bunuh". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa mengirim pesan singkat ke handphone Saksi RIO SARUJI yang untuk memberitahukan Terdakwa sudah berangkat naik bis menuju Sarolangun, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi RIO SARUJI melalui pesan singkat untuk menanyakan keberadaan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8448 ZV tersebut, kemudian Saksi RIO SARUJI menjawab mobil tersebut di bengkel Lubuk Sepuh sebelah kanan dari Medan, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib pada saat melintas di daerah Singkut, bis yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polres Sarolangun lalu Terdakwa langsung diamankan ke kantor Polres Sarolangun. -----

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI No: PM.01.05.891.12.11.2192 tanggal 13 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI, Manajer Teknis / NIP.196511191995032001: -----

Hasil Pengujian : -----

- Pemerian : Serbuk warna putih bening, Tidak Berbau.
- Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pustaka : 1. Metoda analisa PPOMN tahun 2001.
2. Clark's Isolation and Identification of Drug 2nd Ed.1986.hal.73.

Kesimpulan : contoh tersebut Mengandung METHAMFETAMIN.

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat 99,70 (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh) gram tersebut tidak ada memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair : -----

Bahwa Terdakwa SULAIMAN Als MAMAN Als LEMAN Als MAN Bin MUHAMAD pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di Medan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mengatur Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada pengadilan negeri dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan shabu-shabu, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) dan Terdakwa memberikan nomor handphone FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) kepada Saksi NURIANSYAH Als RIAN, setelah Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) untuk membeli shabu-shabu dan sepakat mengenai harga kemudian FERDI

Hal. 5 dari 17 Halaman - PTS.89/PID/2012/PT.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) meminta agar Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi Terdakwa, setelah itu Saksi NURIANSYAH Als RIAN kembali menghubungi Terdakwa dan meminta nomor rekening FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO), setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor rekening FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) kepada Saksi NURIANSYAH Als RIAN, selanjutnya Saksi NURIANSYAH Als RIAN mentransfer uang ke rekening FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) lalu setelah mentransfer uang tersebut kemudian Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan uangnya telah ditransfer, setelah itu FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membawa mobil ke rumah FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) untuk digunakan mengantar shabu-shabu pesanan Saksi NURIANSYAH Als RIAN ke Lubuk Linggau, kemudian Terdakwa pergi ke rumah FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8448 ZV, lalu sesampainya di rumah FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO), Terdakwa bertemu dengan FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) dan Saksi FADLI Als PAK HAJI, kemudian Terdakwa meminta saksi FADLI Als PAK HAJI Bin YUSUF (Alm) untuk mengantar shabu-shabu yang dipesan oleh saksi NURIANSYAH Als RIAN ke Lubuk Linggau dengan imbalan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atas imbalan tersebut FADLI Als PAK HAJI Bin YUSUF (Alm) setuju, lalu saksi FADLI Als PAK HAJI Bin YUSUF (Alm) menerima bungkusan plastik hitam yang berisi Shabu-shabu tersebut dan membawanya ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8448 ZV kemudian disimpannya di bawah jok tengah sebelah kiri sampai tidak kelihatan kecuali dibuka. Sedangkan Terdakwa akan menerima imbalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR hasil penjualan shabu-shabu kepada Saksi RIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dan kunci mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8448 ZV kepada Saksi FADLI Als PAK HAJI untuk mengantarkan shabu-shabu pesanan Saksi NURIANSYAH Als RIAN ke tempat Saksi NURIANSYAH Als RIAN di Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 10.30 wib di depan Polres Sarolangun Jalan Lintas Sumatera KM. 09 Sarolangun Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun mobil yang dikendarai oleh Saksi FADLI Als PAK HAJI dihentikan oleh petugas Polres Sarolangun dan ditemukan sebanyak 99,70 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh Sembilan koma tujuh puluh gram) shabu-shabu yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan di bawah jok tengah sebelah kiri mobil tersebut. Atas temuan tersebut Saksi FADLI Als PAK HAJI langsung diamankan oleh petugas Polres Sarolangun, dan atas keterangan Saksi FADLI Als PAK HAJI diketahui bahwa Shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi RIO SARUJI yang berada di Lubuk Linggau. Lalu petugas dari Polres Sarolangun menyuruh Saksi FADLI Als PAK HAJI untuk menghubungi Saksi RIO SARUJI dan menyuruhnya untuk datang ke Sarolangun menjemput Shabu-shabu tersebut karena mobil yang dikendarainya rusak. Lalu Saksi RIO SARUJI berangkat menuju Sarolangun dan sesampainya di Sarolangun Saksi RIO SARUJI langsung diamankan oleh Petugas Polres Sarolangun. Lalu Saksi RIO SARUJI Bin JANTAN disuruh oleh Petugas Polres Sarolangun untuk menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Pak Haji sudah pulang dan bawa kabur barang separoh" dan dijawab oleh Terdakwa, "Iya udah tinggal aja mobilnya bawa yang separoh itu, biar nanti Pak Haji aku yang nyari biar aku bunuh". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa mengirim pesan singkat ke handphone Saksi RIO SARUJI yang untuk memberitahukan Terdakwa sudah berangkat naik bis menuju Sarolangun, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi RIO SARUJI melalui pesan singkat untuk menanyakan keberadaan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8448 ZV tersebut, kemudian Saksi RIO SARUJI menjawab mobil tersebut di bengkel Lubuk Sepuh sebelah kanan dari Medan, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib pada saat melintas di daerah Singkut, bis yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polres Sarolangun lalu Terdakwa langsung diamankan ke kantor Polres Sarolangun.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI No: PM.01.05.891.12.11.2192 tanggal 13 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI, Manajer Teknis / NIP.196511191995032001: -----

Hasil Pengujian : -----

- Pemerian : Serbuk warna putih bening, Tidak Berbau.
- Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.
- Pustaka : 1. Metoda analisa PPOMN tahun 2001.
2. Clark's Isolation and Identification of Drug 2nd Ed.1986.hal.73

Kesimpulan : contoh tersebut Mengandung METHAMFETAMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat 99,70 (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh) gram tersebut tidak ada memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- A T A U - KEDUA : -----

Primair : -----

Bahwa Terdakwa SULAIMAN Als MAMAN Als LEMAN Als MAN Bin MUHAMAD pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di Medan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mengatur Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada pengadilan negeri dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan shabu-shabu, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) dan Terdakwa memberikan nomor handphone FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) kepada Saksi NURIANSYAH Als RIAN, setelah Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) untuk membeli shabu-shabu dan sepakat mengenai harga kemudian FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) meminta agar Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi Terdakwa, setelah itu Saksi NURIANSYAH Als RIAN kembali menghubungi Terdakwa dan meminta nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO), setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor rekening FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) kepada Saksi NURIANSYAH Als RIAN, selanjutnya Saksi NURIANSYAH Als RIAN mentransfer uang ke rekening FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) lalu setelah mentransfer uang tersebut kemudian Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan uangnya telah ditransfer, setelah itu FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membawa mobil ke rumah FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) untuk digunakan mengantar shabu-shabu pesanan Saksi NURIANSYAH Als RIAN ke Lubuk Linggau, kemudian Terdakwa pergi ke rumah FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8448 ZV, lalu sesampainya di rumah FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO), Terdakwa bertemu dengan FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) dan Saksi FADLI Als PAK HAJI, kemudian Terdakwa meminta saksi FADLI Als PAK HAJI Bin YUSUF (Alm) untuk mengantar shabu-shabu yang dipesan oleh saksi NURIANSYAH Als RIAN ke Lubuk Linggau dengan imbalan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atas imbalan tersebut FADLI Als PAK HAJI Bin YUSUF (Alm) setuju, lalu saksi FADLI Als PAK HAJI Bin YUSUF (Alm) menerima bungkusan plastik hitam yang berisi Shabu-shabu tersebut dan membawanya ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8448 ZV kemudian disimpannya di bawah jok tengah sebelah kiri sampai tidak kelihatan kecuali dibuka. Sedangkan Terdakwa akan menerima imbalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR hasil penjualan shabu-shabu kepada Saksi RIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dan kunci mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8448 ZV kepada Saksi FADLI Als PAK HAJI untuk mengantarkan shabu-shabu pesanan Saksi NURIANSYAH Als RIAN ke tempat Saksi NURIANSYAH Als RIAN di Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 10.30 wib di depan Polres Sarolangun Jalan Lintas Sumatera KM. 09 Sarolangun Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun mobil yang dikendarai oleh Saksi FADLI Als PAK HAJI dihentikan oleh petugas Polres Sarolangun dan ditemukan sebanyak 99,70 gram (Sembilan puluh Sembilan koma tujuh puluh gram) shabu-shabu yang terbungkus

Hal. 9 dari 17 Halaman - PTS.89/PID/2012/PT.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan di bawah jok tengah sebelah kiri mobil tersebut. Atas temuan tersebut Saksi FADLI Als PAK HAJI langsung diamankan oleh petugas Polres Sarolangun, dan atas keterangan Saksi FADLI Als PAK HAJI diketahui bahwa Shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi RIO SARUJI yang berada di Lubuk Linggau. Lalu petugas dari Polres Sarolangun menyuruh Saksi FADLI Als PAK HAJI untuk menghubungi Saksi RIO SARUJI dan menyuruhnya untuk datang ke Sarolangun menjemput Shabu-shabu tersebut karena mobil yang dikendarainya rusak. Lalu Saksi RIO SARUJI berangkat menuju Sarolangun dan sesampainya di Sarolangun Saksi RIO SARUJI langsung diamankan oleh Petugas Polres Sarolangun. Lalu Saksi RIO SARUJI Bin JANTAN disuruh oleh Petugas Polres Sarolangun untuk menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Pak Haji sudah pulang dan bawa kabur barang separoh” dan dijawab oleh Terdakwa, “Iya udah tinggal aja mobilnya bawa yang separoh itu, biar nanti Pak Haji aku yang nyari biar aku bunuh”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa mengirim pesan singkat ke handphone Saksi RIO SARUJI yang untuk memberitahukan Terdakwa sudah berangkat naik bis menuju Sarolangun, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi RIO SARUJI melalui pesan singkat untuk menanyakan keberadaan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8448 ZV tersebut, kemudian Saksi RIO SARUJI menjawab mobil tersebut di bengkel Lubuk Sepuh sebelah kanan dari Medan, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib pada saat melintas di daerah Singkut, bis yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polres Sarolangun lalu Terdakwa langsung diamankan ke kantor
Polres
Sarolangun.

----- Bahw
a berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI No. : PM.01.05.891.12.11.2192 tanggal 13 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI, Manajer Teknis / NIP.196511191995032001. -----

Hasil Pengujian : -----

- Pemerian : Serbuk warna putih bening, Tidak Berbau
- Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.
- Pustaka : 1. Metoda analisa PPOMN tahun 2001.
2. Clark's Isolation and Identification of Drug 2nd Ed.1986.hal.73

Kesimpulan : contoh tersebut Mengandung METHAMFETAMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat 99,70 (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh) gram tersebut tidak ada memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidaair : -----

Bahwa Terdakwa SULAIMAN Als MAMAN Als LEMAN Als MAN Bin MUHAMAD pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di Medan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mengatur Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada pengadilan negeri dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan shabu-shabu, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) dan Terdakwa memberikan nomor handphone FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) kepada Saksi NURIANSYAH Als RIAN, setelah Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) untuk membeli shabu-shabu dan sepakat mengenai harga kemudian FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) meminta agar Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi Terdakwa, setelah itu Saksi NURIANSYAH Als RIAN kembali menghubungi Terdakwa dan meminta nomor rekening FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO), setelah itu Terdakwa

Hal. 11 dari 17 Halaman - PTS.89/PID/2012/PT.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor rekening FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) kepada Saksi NURIANSYAH Als RIAN, selanjutnya Saksi NURIANSYAH Als RIAN mentransfer uang ke rekening FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) lalu setelah mentransfer uang tersebut kemudian Saksi NURIANSYAH Als RIAN menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan uangnya telah ditransfer, setelah itu FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membawa mobil ke rumah FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) untuk digunakan mengantar shabu-shabu pesanan Saksi NURIANSYAH Als RIAN ke Lubuk Linggau, kemudian Terdakwa pergi ke rumah FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8448 ZV, lalu sesampainya di rumah FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO), Terdakwa bertemu dengan FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR (DPO) dan Saksi FADLI Als PAK HAJI, kemudian Terdakwa meminta saksi FADLI Als PAK HAJI Bin YUSUF (Alm) untuk mengantar shabu-shabu yang dipesan oleh saksi NURIANSYAH Als RIAN ke Lubuk Linggau dengan imbalan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atas imbalan tersebut FADLI Als PAK HAJI Bin YUSUF (Alm) setuju, lalu saksi FADLI Als PAK HAJI Bin YUSUF (Alm) menerima bungkusan plastik hitam yang berisi Shabu-shabu tersebut dan membawanya ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8448 ZV kemudian disimpannya di bawah jok tengah sebelah kiri sampai tidak kelihatan kecuali dibuka. Sedangkan Terdakwa akan menerima imbalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari FERDI KURNIAWAN Als SIHAR Als HAR hasil penjualan shabu-shabu kepada Saksi RIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dan kunci mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8448 ZV kepada Saksi FADLI Als PAK HAJI untuk mengantarkan shabu-shabu pesanan Saksi NURIANSYAH Als RIAN ke tempat Saksi NURIANSYAH Als RIAN di Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 10.30 wib di depan Polres Sarolangun Jalan Lintas Sumatera KM. 09 Sarolangun Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun mobil yang dikendarai oleh Saksi FADLI Als PAK HAJI dihentikan oleh petugas Polres Sarolangun dan ditemukan sebanyak 99,70 gram (Sembilan puluh Sembilan koma tujuh puluh gram) shabu-shabu yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan di bawah jok tengah sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut. Atas temuan tersebut Saksi FADLI Als PAK HAJI langsung diamankan oleh petugas Polres Sarolangun, dan atas keterangan Saksi FADLI Als PAK HAJI diketahui bahwa Shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi RIO SARUJI yang berada di Lubuk Linggau. Lalu petugas dari Polres Sarolangun menyuruh Saksi FADLI Als PAK HAJI untuk menghubungi Saksi RIO SARUJI dan menyuruhnya untuk datang ke Sarolangun menjemput Shabu-shabu tersebut karena mobil yang dikendarainya rusak. Lalu Saksi RIO SARUJI berangkat menuju Sarolangun dan sesampainya di Sarolangun Saksi RIO SARUJI langsung diamankan oleh Petugas Polres Sarolangun. Lalu Saksi RIO SARUJI Bin JANTAN disuruh oleh Petugas Polres Sarolangun untuk menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Pak Haji sudah pulang dan bawa kabur barang separoh” dan dijawab oleh Terdakwa, “Iya udah tinggal aja mobilnya bawa yang separoh itu, biar nanti Pak Haji aku yang nyari biar aku bunuh”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa mengirim pesan singkat ke handphone Saksi RIO SARUJI yang untuk memberitahukan Terdakwa sudah berangkat naik bis menuju Sarolangun, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi RIO SARUJI melalui pesan singkat untuk menanyakan keberadaan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8448 ZV tersebut, kemudian Saksi RIO SARUJI menjawab mobil tersebut di bengkel Lubuk Sepuh sebelah kanan dari Medan, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib pada saat melintas di daerah Singkut, bis yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polres Sarolangun lalu Terdakwa langsung diamankan ke kantor
Polres Sarolangun.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI No: PM.01.05.891.12.11.2192 tanggal 13 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI, Manajer Teknis / NIP.19651119199503200.

Hasil Pengujian : -----

- Pemerian : Serbuk warna putih bening, Tidak Berbau
- Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.
- Pustaka : 1. Metoda analisa PPOMN tahun 2001.
2. Clark's Isolation and Identification of Drug 2nd Ed.1986.hal.73

Kesimpulan : contoh tersebut Mengandung METHAMFETAMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat 99,70 (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh) gram tersebut tidak ada memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan pidana (Requisitoir) Nomor Reg. Perkara : PDM-17/TPUL/SRLNG/03/2012 tertanggal 10 Mei 2012, Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu subsidair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Als MAN Bin MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)” sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kesatu subsidair pada Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika berbentuk serbuk putih dengan berat +/- 99,70 (Sembilan Sembilan koma tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) kertas Koran;
- 1 (satu) plastic hitam;
- 1 (satu) kartu simcard Simpati nomor 085357588788
- 1 (satu) kartu simcard Simpati nomor 081362924374
- 1 (satu) kartu simcard Simpati nomor 082181268967
- 1 (satu) kartu simcard Simpati nomor 082173981109

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Print Out/copyan SMS dan panggilan;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit HP Nokia 1112 warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi B-8448-ZV serta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi B-8448-ZV serta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit HP Nokia 1202 warna putih bening;
- 1 (satu) unit HP Nokia 5130 warna hitam merah les biru;
- 1 (satu) unit HP Nokia 101 warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Mei 2012 Nomor: 54/Pid.B/2012/PN.Srln., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Als MAMAN Als LEMAN Als MAN Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 15 dari 17 Halaman - PTS.89/PID/2012/PT.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN Als MAMAN Als LEMAN Als MAN Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kertas Koran ;
 - 1 (satu) plastik hitam ;
 - 1 (satu) simcard As nomor 085357588788
 - 1 (satu) simcard Simpati nomor 081362924374
 - 1 (satu) simcard Simpati nomor 082181268967
 - 1 (satu) simcard Simpati nomor 082173981109

Dimusnahkan.

- Print out / copy pesan singkat dan panggilan dari Operator Selular

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B-8448-ZV beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B-8448-ZV ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1112 warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1202 warna putih bening
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 5130 warna hitam merah les biru
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 101 warna hitam

Seluruhnya dirampas untuk kepentingan Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).



Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Banding Nomor 05/Banding.Pid/2012/PN. Srln, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Srln tanggal 08 Juni 2012. Demikian pula Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No. 5a/Akta.Pid/2012/PN.Srln tanggal 07 Juni 2012, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Srln. tanggal 11 Juni 2012.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun telah memberi kesempatan kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 12 Juni 2012. -----

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini. -----

Menimbang bahwa pemeriksaan di tingkat banding yang dimintakan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. -----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh fakta dalam perkara ini, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya baik terhadap “tindak pidana” yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maupun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa; oleh karena itu pertimbangan Hakim tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu yang ditetapkan oleh Pengadilan negeri dirampas untuk kepentingan negara, menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah kurang tepat, dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan barang bukti yang disisihkan untuk pembuktian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan sebagaimana tersebut dalam berita acara penyisihan barang bukti tanggal 11 Desember 2011.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan barang terlarang dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, oleh karena itu status barang bukti tersebut harus diubah, dan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan seperti tersebut dalam amar putusan ini; sedangkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 31 Mei 2012 Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Srln. untuk yang selebihnya dapat “dikuatkan”.

Menimbang bahwa karena putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal : 27, 193, 1 197, Pasal 241, 242 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari: Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-----
2. Menetapkan, barang bukti berupa 1 (satu) gram sabu-sabu supaya dimusnahkan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Srln. tanggal 31 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut untuk yang selebihnya . ---
4. Memerintahkan agar terdakwa SULAIMAN Als MAMAN Als LEMAN Als. MAN Bin MUHAMMAD tersebut tetap ditahan. -----
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 oleh kami: TUMPAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANWAR M. NOER, S.H. dan BENAR KARO-KARO, S.H., MH., masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 89/PEN/PID/2012 /PT.JBI. tanggal 11 Juli 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 08 Agustus 2012 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh BUSWENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum. -----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

HAKIM KETUA MAJELIS :

1. ANWAR M. NOER, S.H.
S.H.,MH

TUMPAK SITUMORANG,

2. BENAR KARO-KARO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

BUSWENDI, S.H.